



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0144/D3/SP/2021

28 Januari 2021

Lampiran :-

Hal : Layanan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 0100/D3/SP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Layanan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi terkait Jabatan Akademik/Fungsional Dosen, Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Beban Kerja Dosen (BKD), Sertifikasi Pendidik (Serdos), Mutasi/Alih Tugas/Fungsi, Registrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. layanan sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi untuk Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas) yang ada di lingkungan Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud;
2. layanan sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi meliputi:
  - a. layanan PAK Dosen masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dan diusulkan melalui laman : <https://pak.kemdikbud.go.id/portal/>;
  - b. layanan Registrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dan diusulkan melalui laman : <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
  - c. layanan PAK Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dengan usulan sebelumnya;
  - d. layanan Sertifikasi Pendidik (Serdos) masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dan diusulkan melalui laman : <https://sister.kemdikbud.go.id/>;
  - e. layanan Beban Kerja Dosen (BKD) masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dan diusulkan melalui laman : <https://sister.kemdikbud.go.id/>; dan
3. layanan Mutasi/Alih Tugas/Fungsi masih menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama dan usulan ditujukan kepada Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. semua usulan yang sudah diajukan/sedang berjalan tetap diproses menggunakan peraturan dan mekanisme yang sama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Tembusan :

1. Direktur Sumber Daya Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi
3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi

Benny Bandanadjaja

NIP. 197009302000031001